



P U T U S A N
Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROBETTA TARIGAN;
Tempat Lahir : Ajijulu;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ajijulu, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 8 Maret 2022;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 10 Februari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N

Bahwa ia Terdakwa ROBETTA TARIGAN pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Aji Julu Kec. Tiga Panah Kab. Karo tepatnya di sebuah perladangan milik Terdakwa atau setidaknya

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN



di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✚ Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 6224/4124/T/2013 tanggal 10 Juni 2013, Anak Korban Teguh Marselino Barus lahir pada tanggal 24 Juli 2010 sehingga pada waktu terjadinya tindak pidana Anak Korban Teguh Marselino Barus masih berusia 10 (sepuluh) tahun.
- ✚ Bahwa berawal ketika Anak Korban Teguh Marselino Barus pergi ke ladang tempat menyinso kayu yang jaraknya tidak jauh dari SD Inpres di Desa Ajjulu Kec. Tigapanah Kab. Karo. Sesampainya di lading tempat menyinso kayu tersebut, Anak Korban Teguh Marselino Barus hanya melihat orang menyinso batang kayu, dan pada saat itu Terdakwa tiba-tiba datang menjumpai Anak Korban Teguh Marselino Barus dan mengatakan kepada Anak Korban Teguh Marselino Barus “ADA KAM AMBIL UANG?”, dan Anak Korban Teguh Marselino Barus menjawab “ENGGAK ADA”. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban Teguh Marselino Barus. Tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke lading tempat menyinso kayu menjumpai Anak Korban Teguh Marselino Barus dan langsung mengangkat Anak Korban Teguh Marselino Barus ke atas sepeda motor milik Terdakwa tanpa mengatakan apapun, lalu Terdakwa membawa Anak Korban Teguh Marselino Barus ke ladang milik Anak Surma Jaya Tarigan. Sesampainya di ladang milik Surma Jaya Tarigan, Terdakwa bersama Anak Korban Teguh Marselino Barus menjumpai Surma Jaya Tarigan dan Beza Leel Tarigan Als. Jalel, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Surma Jaya Tarigan dan Beza Leel Tarigan Als. Jalel dengan mengatakan “ADA KAM AMBIL UANG?” dan dijawab oleh Surma Jaya Tarigan dan Beza Leel Tarigan Als. Jalel “ENGGAK ADA”. Selanjutnya Surma Jaya Tarigan dan Beza Leel Tarigan Als. Jalel mengatakan “TEGUH YANG AMBIL”, dan karena mendengar itu Terdakwa langsung membawa Anak Korban Teguh Marselino Barus dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah batang kayu kurang lebih setengah meter di pinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali membawa Anak Korban Teguh Marselino Barus ke ladang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN



milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di ladang milik Terdakwa, Terdakwa langsung memukul lutut sebelah kanan Anak Korban Teguh Marselino Barus menggunakan batang kayu sebanyak 1 (satu) kali, mencubit lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, mencubit lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, mencubit dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, menendang mata kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, dan menceburkan kepala Anak Korban Teguh Marselino Barus sebanyak 3 (tiga) kali ke tong berisikan air.

- ✚ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Teguh Marselino Barus mengalami sakit bagian wajah dan badan Anak Korban Teguh Marselino Barus, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Berastagi No. 440.1526/PUSK-TP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Wajah : Pipi Kiri ; Luka gores sejajar, 3 goresan 3 cm, p = 3 cm, dan l = 2 cm;

Badan : Bagian dada memar ± 1 cm, Punggung bagian dada kiri memar ± 1 ½ cm.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C dari UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROBETTA TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN TERHADAP ANAK, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion dengan plat motor BK 4165 SAA
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 10 Februari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBETTA TARIGAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna Putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna Biru;Dikembalikan kepada sdr. Teguh Marselino Barus;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion dengan plat motor BK 4165 SAA
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 10 Februari 2022 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Bdg/Akta.Pid/2022/PN Kbj, tanggal 16 Februari 2022 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 10 Februari 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Bdg/Akta.Pid/2022/PN Kbj, tanggal 16 Februari 2022 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2022 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Adapun dasar keberatan Pembanding atas Keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 385/Pidsus/2021 PN KBJ. Bahwa sesuai dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KEPUTUSAN DIRJEN PERADILAN UMUM MARI NO.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN (RESTORATIVE JUSTICE), pada tanggal 22 Desember 2020 tentang yaitu “ Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Melibatkan Pelaku, Korban, Keluarga Pelaku/ Korban dan Pihak Lain Yang Terkait Untuk Bersama-sama Mencari Penyelesaian Yang Adil dengan Menekankan Pemulihan Kembali Pada Keadaan Semula dan Bukan Pembalasan.
- Bahwa Majelis Hakim tidak memasukkan pertimbangan mengenai perdamaian yang telah tercapai PARA PIHAK yang telah membuat Kesepakatan Perdamaian yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa, Korban,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak-Pihak terkait yang seharusnya dimasukkan ke dalam pertimbangan Keputusan Hakim.

Di bawah ini kami lampirkan Bukti Perdamaian Antara Terdakwa, Korban dan Pihak Terkait yang masing-masing telah membubuhkan tanda tangan :

1. Surat Perdamaian Tertanggal 15 Desember 2020 di Polsek Tigapanah.
2. Surat Perdamaian Tertanggal 09 Nopember 2021 secara Adat Karo Pur-Pur Sage di Desa Ajjulu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding ini Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus Perkara ini pada Tingkat Banding. Dapat berkenaan menerima Memori Banding ini dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengadili Sendiri
2. Membebaskan Terdakwa oleh Karena Itu dari Dakwaan tersebut.
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan , Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya.
4. Membebaskan Biaya Perkara dalam Kedua Tingkat Pengadilan Kepada Negara.
5. Dan Apabila Majelis Hakim Tinggi Berpendapat Lain Mohon di Jatuhkan Hukuman kepada terdakwa seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 10 Februari 2022, serta memori banding dari Terdakwa, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuan dari pemidanaan disamping untuk memberikan efek jera juga untuk memberikan efek pendidikan (*edukasi*) kepada masyarakat agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dengan telah diadakannya perdamaian antara terdakwa dengan korban dan keluarganya, disaksikan oleh aparat desa setempat, tertanggal 9 Nopember 2021, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2020 Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*), dimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana tertentu harus melibatkan pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan sekedar pembalasan serta mengembalikan pola hubungan yang baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan kepada diri dan perbuatan terdakwa adalah sudah dipandang adil dan patut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 10 Februari 2022, diubah sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan, dengan demikian amar selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 10 Februari 2022, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ROBETTA TARIGAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna Putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna Biru;Dikembalikan kepada sdr. Teguh Marselino Barus;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion dengan plat motor BK 4165 SAA
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh kami **DR. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 8 Maret 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **HISAR SIMARMATA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

DR. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)